

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan perbankan syariahnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 83 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap operasional perbankan syariah yang mengharamkan riba. Kepercayaan masyarakat akan terus meningkat apalagi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan bank syariah untuk terus meningkatkan eksistensinya di dunia perbankan.

Peluang perkembangan perbankan syariah juga diikuti pula dengan tantangan bank syariah untuk mengembangkan produknya guna memenuhi tuntutan nasabah yang membutuhkan produk yang lebih variatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Di Indonesia perbankan syariah mempunyai peluang yang cerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan variatif untuk para nasabahnya, serta mengembangkan produk-produk syariahnya dalam berbagai aspek, termasuk dalam pelayanan pembiayaan berbasis *murabahah*.

Pengertian pembiayaan *murabahah* di perbankan islam adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, nasabah melakukan

permohonan pengajuan pembiayaan untuk pembelian komoditas tertentu sesuai kriteria nasabah, kemudian bank membelikannya dengan memberitahukan harga perolehan dan *margin* keuntungan yang diambil bank serta sistem pembayarannya. Perbankan syariah di Indonesia kebanyakan menggunakan sistem *installment* (cicilan berkala) disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah. Sistem pembiayaan berbasis *murabahah* paling banyak diminati di perbankan syariah. Lembaga keuangan islam di Indonesia hampir mencapai 80-95% yang menjalankan praktik *murabahah* (Hamoudi, 2007:119). Konsep dan aplikasi pembiayaan *Murabahah* yang sederhana dan memudahkan penanganan administrasi bank syariah merupakan faktor utama bank Syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan prinsip *murabahah* dalam pembiayaan. Adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik jual beli berdasarkan prinsip syariah, mendorong Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Wirobrajan untuk mengoptimalkan perkembangan produk jasanya. Salah satunya yaitu produk pembiayaan pensiunan yang berprinsip akad *murabahah*.

Pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Nasabah yang dapat dibiayai melalui pembiayaan pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil pusat/daerah, TNI, POLRI, pensiunan pegawai BUMN/swasta/asing yang memperoleh

penghasilan pensiun (pensiun bulanan). Pembiayaan yang dapat dilakukan seperti renovasi rumah, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, dan pembelian barang untuk usaha.”

Menurut Rahma (Kompas, 2016) “ Pembiayaan pensiunan berbasis *murabahah* di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 mencapai Rp 1,44 triliun, tumbuh 165%. Adapun sampai Desember jumlah pensiunan yang melakukan penyaluran pensiunan mencapai 13.447 orang atau 130% dibanding tahun 2015 yang hanya 5.854.” Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pensiunan memiliki peluang besar untuk meningkatkan profit perbankan syariah.

Peraturan pembiayaan *murabahah* telah tecantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan umum pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah dan PSAK 102 Revisi 2013 tentang akuntansi *murabahah* yang menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan panduan pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam transaksi pembiayaan *murabahah*. Hal ini dimanfaatkan BSM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pensiunan dengan adanya produk pembiayaan kepada pensiunan.

Melihat perkembangan pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan melalui produk pembiayaan kepada pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Wirobrajan yang semakin pesat, membuat

penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait kesesuaian antara prosedur dan pelaksanaan produk pembiayaan pensiunan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Wirobrajan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan umum pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengambil judul:

**“ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUNAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG WIROBRAJAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan kepada pensiunan di bank syariah mandiri?
2. Apakah penerapan akad pembiayaan kepada Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Wirobrajan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan umum pembiayaan *murabahah*?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme produk pembiayaan pensiunan di BSM KC Wirobrajan.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiunan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan umum pembiayaan *murabahah*

### **D. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Akademik
  - a. Memperluas wawasan dan menjadi bahan informasi dan kajian bagi para pemerhati, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan pensiun.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi perusahaan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan pembiayaan pensiun dan pencatatan akuntansi berkaitan dengan akad dalam transaksi tersebut.
  - b. Memberi masukan bagi praktisi pembiayaan pensiun baik yang berasal dari perusahaan maupun yang berasal dari lembaga *non-Profit*.

## **E. Batasan Masalah**

Penelitian ini membatasi pada masalah penerapan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kepada pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Wirobrajan serta mekanisme dalam pengajuan pembiayaan pensiunan. Penelitian ini dapat memperjelas informasi terkait pembiayaan pensiunan apabila ada ketidaksesuaian bisnis usaha dengan prinsip syariah. cicilan, perpanjangan utang.